



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB " HOSANA CERIA "
DUSUN I RUMAH GALUH - SEI BINGAI
HP. 081361671715 Kode Pos : 20771

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KB HOSANA CERIA RUMAH GALUH
No. 014 / PAUD – HC / V / 2024

TENTANG TIM PENCEGAHAAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN KB HOSANA CERIA RUMAH GALUH

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan perlu menetapkan keputusan Kepala KB Hosana Ceria tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkung KB Hosana Ceria.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkunag Satuan Pendidikan.
 3.dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan KB Hosana Ceria yang selanjutnya di singkat TPPK KB Hosana Ceria dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan kepala KB Hosanan Ceria ini.
- KEDUA** : TPPK KB Hosana Ceria mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan KB Hosana Ceria
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA TPPK KB Hosana Cera, memiliki Fungsi sebagai berikut :
- a. Menyampaikan usulan / rekomendasi program kekerasan kepada kepala satuan pendidikan.
 - b. Memberikan masukan / saran kepada kepala satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan.
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan Pendidikan.
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan
 - e. Melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orangtua / wali ~~dan~~ peserta didik yang terlibat kekerasan.
 - g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan


- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- i. Mendampingi korban dan / atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.
- j. Memfasilitasi Pendampingan oleh ahli atau layanan yang dibutuhkan korban kekerasan.
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan.
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas Pendidikan melalui kepala satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Hosana Ceria memiliki masa tugas 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Hosana Ceria bertanggungjawab kepada kepala KB Hosana Ceria.
- KEENAM** : Koordinator TPPK KB Hosana Ceria menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala KB Hosana Ceria dan kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah II.
- KETUJUH** : Keputusan kepala KB Hosana Ceria ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumah Galuh

Pada tanggal, 27 Mei 2024

Kepala KB Hosana Ceria Rumah Galuh



(Pdt. Nurhaida Manurung, S.Th, S.PdK)

LAMPIRAN

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Sonang Parihutan Manalu, S.PdK | Pendidik | Koordinator |
| 2 | Yana Agustina | Pendidik | Anggota |
| 3 | Bagem Sembiring | Komite Sekolah | Anggota |